

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA BAGI PEKERJA DI PT. X UNIT PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan Oleh :

WULANDARI NOFIT

2210012111040

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2026


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 726/ Pdt/02/III-2026

Nama : Wulandari Nofit
Nomor : 2210012111040
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Implementasi Perlindungan Hukum Keselamatan Dan
Kesehatan Kerja Bagi Pekerja di PT. X Unit Padang


Telah disetujui pada Hari Kamis Tanggal Lima Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua
Puluh Enam untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Elyana Novira, S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui :


Ketuan Bagian
Hukum Perdata



Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.




FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg : 726/Pdt/02/III-2026

Nama : Wulandari Nofit
Nomor : 2210012111040
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Implementasi Perlindungan Hukum Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja di PT. X Unit Padang


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari Senin Tanggal Dua Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Dr. Elyana Novira, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. (Anggota Penguji 1) 
3. Dr. Suamperi, S.H., M.H. (Anggota Penguji 2) 



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta


Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Metode Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Tentang Perjanjian Kerja	14
1.Pengertian Perjanjian Kerja.....	14
2.Syarat Sah Perjanjian Kerja	15
3.Jenis- jenis perjanjian kerja.....	16
4.Hak dan kewajiban pekerja dalam perjanjian kerja	17
B. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum	19
1.Pengertian Perlindungan Hukum	19
2.Manfaat Perlindungan Hukum	20
3.Bentuk Perlindungan Hukum.....	22
C. Tinjauan Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja	23
1.Pengertian Hukum Ketenagakerjaan.....	23
2.Tujuan dan Asas Hukum Ketenagakerjaan	24
3.Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	26
4.Syarat-Syarat Keselamatan Kerja	28

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.	32
A. Implementasi Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi Pekerja.....	32
B. Tingkat Kepatuhan dan Efektivitas Penerapan Sistem K3 Berdasarkan SOP dan Peraturan Perundang-Undangan.....	37
C. Upaya Perusahaan dalam Mempertahankan dan Meningkatkan Perlindungan Hukum K3 bagi Pekerja.....	45
BAB IV PENUTUP	51
A. Simpulan	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI PEKERJA DI PT. X UNIT PADANG

Wulandari Nofit¹, Elyana Novira¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
[E-mail: dariw9515@gmail.com](mailto:dariw9515@gmail.com)

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan hak fundamental setiap pekerja sekaligus kewajiban perusahaan untuk menciptakan kondisi kerja yang aman, sehat, dan produktif. Penerapan K3 semakin penting karena masih terjadinya kecelakaan kerja yang menunjukkan perlunya penguatan sistem perlindungan tenaga kerja. PT. X Unit Padang sebagai perusahaan di bidang industri pangan dan agribisnis bertanggung jawab melaksanakan ketentuan K3 sesuai peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) Implementasi perlindungan hukum K3 bagi pekerja; (2) Tingkat kepatuhan dan efektivitas penerapan sistem K3 berdasarkan SOP dan peraturan perundang-undangan; serta (3) Upaya perusahaan dalam mempertahankan dan meningkatkan perlindungan hukum K3. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Perlindungan hukum K3 telah diintegrasikan ke dalam SOP dan uraian tugas, disertai penyediaan APD, pelatihan, dan pengawasan rutin; (2) Tingkat kepatuhan pekerja tergolong baik dan sistem K3 berjalan efektif sesuai regulasi; serta (3) Perusahaan melakukan evaluasi berkala, peningkatan kompetensi, dan penguatan budaya keselamatan untuk menjamin perlindungan hukum K3 secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Perlindungan Hukum, Kepatuhan, Pekerja, Perusahaan.

IMPLEMENTATION OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH LEGAL PROTECTION FOR WORKERS AT PT. X UNIT IN PADANG

Wulandari Nofit¹, Elyana Novira¹

¹*Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University*
[Email: dariw9515@gmail.com](mailto:dariw9515@gmail.com)

ABSTRACT

Legal protection for occupational safety and health (OHS) is a fundamental right of every worker and is also a company's obligation to create safe, healthy, and productive working conditions. The implementation of OHS is increasingly important due to the continued occurrence of workplace accidents, which demonstrate the need to strengthen the labor protection system. PT. X Unit Padang, as a company in the food and agribusiness industry, is responsible for implementing OHS provisions in accordance with laws and regulations. This study aims to analyze: (1) The implementation of OHS legal protection for workers; (2) The level of compliance and effectiveness of the OHS system implementation based on SOPs and regulations; and (3) The company's efforts to maintain and improve OHS legal protection. This study uses a sociological juridical method with a qualitative approach. Data were collected through interviews and document studies, then analyzed descriptively. The results of the study indicate that: (1) OHS legal protection has been integrated into SOPs and job descriptions, accompanied by the provision of PPE, training, and routine supervision; (2) The level of worker compliance is good and the OHS system runs effectively according to regulations; and (3) The company conducts periodic evaluations, competency improvements, and safety culture strengthening to ensure ongoing OHS legal protection.

Keywords: *Occupational Safety and Health, Legal Protection, Compliance, Workers, Companies.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya, seluruh kegiatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Sebagai negara berkembang, Indonesia terus berupaya melaksanakan pembangunan nasional dalam berbagai sektor untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.¹

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Oleh karena itu, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (K3) menjadi aspek yang sangat penting guna menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif.²

Perlindungan terhadap pekerja dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, yaitu pemberian bimbingan, peningkatan pengakuan atas hak asasi manusia, serta penyediaan perlindungan fisik, teknis, sosial, dan ekonomi melalui norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kerja. Perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberi jaminan kepada subjek hukum dalam mempertahankan atau

¹ Pranata, C. Y., Riskianto, F., Darmawan, M. R., Zafikri, R., & Iskandar, S. 2024. . Perkembangan Hukum Tata Negara Indonesia dan Implikasinya dalam Dimensi Negara Hukum.

² Mandari, Quri'syaich Say, Ernu Widodo, and Fathul Hamdani. 2025. "Urgensi Hak Buruh dalam Kebijakan Pengupahan." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*. Vol 2 No 1. Hlm 243.

melindungi kepentingan dan hak-hak mereka. Sementara itu, aspek K3 dirancang untuk menjamin kebutuhan jasmani dan rohani tenaga kerja, sekaligus mengurangi risiko terjadinya kecelakaan atau gangguan kesehatan.³

Setiap pekerja pada dasarnya memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 86 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan kerja, moral, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja juga secara jelas mengatur kewajiban pengusaha maupun pimpinan tempat kerja untuk menjamin keselamatan tenaga kerja di lingkungan kerja.⁴

Sejalan dengan ketentuan tersebut, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 menegaskan bahwa pimpinan tempat kerja berkewajiban melakukan pemeriksaan kesehatan fisik, mental, serta kemampuan tenaga kerja sebelum diterima bekerja maupun saat dipindahkan ke posisi lain. Ketentuan ini juga dipertegas dalam Pasal 4 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019

³ Wirjono Prodjodikoro, 1987, *Hukum Perjanjian Kerja*, Cetakan II, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, hlm 9

⁴ Solicha, Fitri Hardianti, and Asri Wijayanti. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Atas Alat Pelindung Diri." *Wijayakusuma Law Review*. Vol 2 No 1. Hlm 29.

tentang Kesehatan Kerja yang menyebutkan bahwa pemeriksaan kesehatan merupakan bagian dari upaya pencegahan penyakit akibat kerja.⁵

BPJS Ketenagakerjaan merupakan program jaminan sosial yang wajib bagi tenaga kerja di Indonesia, termasuk untuk mendukung perlindungan K3. Dasar hukum utamanya adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, yang mengatur jaminan kecelakaan kerja sebagai bagian integral dari K3. Dalam konteks ini, BPJS Ketenagakerjaan menjamin perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan gangguan kesehatan lainnya yang terjadi di lingkungan kerja, mencakup jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JK), jaminan hari tua (JHT), dan jaminan pensiun (JP). Pasal-pasal kunci dalam UU No 24 Tahun 2011 yang relevan meliputi Pasal 1 Ayat (3) yang mendefinisikan jaminan kecelakaan kerja sebagai jaminan yang diberikan kepada peserta atau ahli warisnya karena kecelakaan dalam hubungan kerja; Pasal 17 yang mewajibkan pengusaha mendaftarkan pekerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, termasuk untuk program JKK; Pasal 18 yang mengatur JKK mencakup pengobatan, rehabilitasi, dan santunan; serta Pasal 19 yang menegaskan tanggung jawab pengusaha atas pembayaran iuran, di mana jika terjadi kecelakaan di luar jam kerja

⁵ Witama, Vressilia, et al. 2025. "Tanggung Jawab Hukum Perusahaan terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja Karyawan." *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*. Vol 2 No 3, Hlm 91

yang masih terkait dengan pekerjaan (misalnya, perjalanan dinas), perusahaan tetap bertanggung jawab melalui JKK.⁶

Kaitannya dengan UU No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, pimpinan tempat kerja atau pengusaha menjamin keselamatan tenaga kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 8, sebagai bentuk perlindungan preventif agar kegiatan kerja berlangsung aman dan produktif. Kelalaian terhadap kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi sesuai Pasal 19, dengan penerapan yang disesuaikan dengan tingkat dan dampak pelanggaran. Dalam konteks perusahaan agribisnis dan pangan seperti PT. X Unit Padang, pelaksanaan K3 merupakan kewajiban perusahaan yang menjadi tanggung jawab pimpinan, dan setiap pelanggaran dikenai penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab. Selain itu, UU No. 13 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 menegaskan hak pekerja atas keselamatan dan kesehatan kerja serta upah yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 86 Ayat (1) huruf a. Untuk Provinsi Sumatera Barat tahun 2024, UMP ditetapkan sebesar Rp 2.742.276 per bulan yang wajib dibayarkan tepat waktu sesuai ketentuan jam kerja. Perlindungan tenaga kerja tersebut diperkuat melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011 sebagai sistem jaminan sosial untuk menjamin kesejahteraan pekerja.⁷

⁶ Sihombing, I. L., & Ritonga, F. U. 2024, "Manfaat Program Layanan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Kesejahteraan Masyarakat", *SOSMANIORA Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*. Vol 3 No 3.

⁷ Tahir, M., Aminah, S., & Marnita, M, 2023, Tinjauan Hukum Pemberian Upah Pada Buruh Dibawah Upah Minimum Provinsi, *Al-Manhaj : Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol 5 No 1. Hlm 586.

BPJS Kesehatan (berdasarkan UU No 24 Tahun 2011 dan UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional) melengkapi dengan jaminan kesehatan umum, termasuk pengobatan kecelakaan di luar jam kerja jika tidak terkait pekerjaan (misalnya, kecelakaan pribadi), di mana tanggung jawab jatuh pada pekerja sendiri melalui BPJS Kesehatan pribadi. Namun, jika kecelakaan terkait pekerjaan (meski di luar jam kerja, seperti perjalanan dinas), BPJS Ketenagakerjaan (JKK) yang bertanggung jawab.⁸ Di PT. X Unit Padang, pertanggungjawaban K3 jatuh pada pengusaha (direksi), pimpinan tempat kerja, dan manajemen perusahaan, sesuai Pasal 4 UU No 1 Tahun 1970 dan Pasal 87 UU No 13 Tahun 2003 (UU No 6 Tahun 2023). Mereka wajib menyediakan alat pelindung diri, pelatihan K3, dan mendaftarkan seluruh pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam proses pembangunan tersebut, tenaga kerja memiliki peranan yang sangat penting karena menjadi penggerak utama sekaligus tujuan akhir dari pembangunan nasional. Pekerja tidak hanya berkontribusi terhadap kemajuan ekonomi, tetapi juga berhak memperoleh perlindungan hukum yang menjamin keselamatan dan kesehatan mereka di lingkungan kerja. Perlindungan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk menjamin hak setiap warga negara agar dapat bekerja secara aman dan layak.

Pelaksanaan K3 di suatu perusahaan merupakan tanggung jawab bersama antara manajemen perusahaan dan seluruh tenaga kerja. Upaya penerapan K3

⁸ Supadmo, H, 2023, Peran bpjs ketenagakerjaan dalam pelaksanaan program jaminan kecelakaan kerja (jkk). *Borneo Law Review*, Vol 6. Hlm 205.

membutuhkan perencanaan yang terarah karena berkaitan langsung dengan kondisi fisik maupun mental pekerja. Kesehatan dan keselamatan pekerja yang terjamin akan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif.⁹ Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja menjadi sangat penting untuk memastikan para pekerja dapat melaksanakan tugasnya dengan baik tanpa risiko kecelakaan atau gangguan kesehatan. Penerapan K3 yang efektif tidak hanya melindungi tenaga kerja, tetapi juga berdampak positif terhadap kinerja dan keberlangsungan perusahaan secara keseluruhan.

Tenaga kerja merupakan bagian dari penduduk yang berada dalam usia produktif dan memiliki kemampuan untuk bekerja. Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, tenaga kerja didefinisikan sebagai setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat. Tenaga kerja memiliki peranan penting sebagai modal utama dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, kesejahteraan tenaga kerja menjadi tujuan utama dari pembangunan tersebut. Setiap pekerja, termasuk yang berada di lingkungan PT. X Unit Padang, berhak memperoleh jaminan atas hak-haknya, memiliki kewajiban yang diatur secara adil, serta memperoleh perlindungan hukum yang menjamin keselamatan dan kesehatan dalam bekerja. Perlindungan ini menjadi

⁹ Zahiraa, Thalia, and Denny Oktavina Radianto. 2024. "Pengaruh tingkat keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan terhadap kinerja karyawan." *Journal of Educational Innovation and Public Health*. Vol 2 No 2. Hlm 60.

dasar untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan berkeadilan antara perusahaan dan pekerja.¹⁰

Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 370.747 kasus kecelakaan kerja, sedangkan pada tahun 2024 jumlah tersebut naik menjadi 462.241 kasus dengan total klaim santunan mencapai sekitar Rp 3,49 triliun. Kondisi ini menggambarkan bahwa penerapan sistem K3 di berbagai sektor masih perlu diperkuat, baik dari segi kebijakan, pengawasan, maupun pelaksanaan di lapangan, agar mampu meminimalisir risiko kecelakaan dan melindungi pekerja secara optimal.¹¹

Dalam praktiknya, di beberapa perusahaan termasuk PT. X Unit Padang pelaksanaan K3 perlu dikaji lebih lanjut untuk menilai efektivitas penerapan sistem K3 serta upaya perusahaan dalam mempertahankan dan meningkatkan perlindungan hukum bagi pekerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja masih memerlukan penguatan agar dapat dilaksanakan secara konsisten dan optimal bagi seluruh pekerja di PT. X Unit Padang.

Pekerja di PT. X Unit Padang termasuk pekerja kontrak, merupakan bagian dari sumber daya manusia yang berperan penting dalam kelancaran kegiatan operasional perusahaan. Pekerja kontrak adalah tenaga kerja yang terikat dalam hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja untuk waktu tertentu dan menerima upah sesuai kontrak.

¹⁰ Hardinata, Muhammad Fitra, et al. 2024. "Perlindungan Hukum Pekerja Terhadap Pekerja Di Indonesia." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*. Vol 3 No 1. Hlm 183.

¹¹ Kontan.co.id. Jumlah Kecelakaan Kerja Capai 462.241 Kasus di Sepanjang Tahun 2024. <https://nasional.kontan.co.id/news/jumlah-kecelakaan-kerja-capai-462241-kasus-di-sepanjang-tahun-2024>. dikutip pada tanggal 18 Oktober 2025 pukul 19:29.

Jenis-jenis pekerjaan seperti pekerja kontrak dan lainnya umumnya bersifat sementara, sehingga sering kali menimbulkan ketidakpastian dalam pemenuhan hak-hak pekerja, termasuk hak atas keselamatan dan kesehatan kerja.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 menegaskan bahwa pimpinan tempat kerja berkewajiban melakukan pemeriksaan kesehatan fisik, mental, serta kemampuan tenaga kerja sebelum diterima bekerja maupun saat dipindahkan ke posisi lain. Ketentuan ini juga dipertegas dalam Pasal 4 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja yang menyebutkan bahwa pemeriksaan kesehatan merupakan bagian dari upaya pencegahan penyakit akibat kerja.¹²

PT. X Unit Padang merupakan perusahaan di bidang industri pangan dan agribisnis yang berperan penting dalam produksi dan distribusi hasil peternakan serta penyediaan lapangan kerja di Sumatera Barat. Seluruh pekerja, termasuk pekerja harian lepas, terikat dalam perjanjian kerja tertulis sebagai dasar hubungan kerja, sesuai Pasal 63 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mewajibkan pengusaha memberikan surat pengangkatan guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak tenaga kerja, termasuk hak atas K3.

Dalam pelaksanaannya, perusahaan menyediakan pelatihan K3 dan alat pelindung diri (APD) sesuai standar, seperti helm, sarung tangan, dan masker, untuk meminimalkan risiko kecelakaan kerja dalam proses produksi peternakan.

Dengan adanya kejelasan perjanjian kerja tertulis serta dukungan penerapan K3,

¹² Witama, Vressilia, et al. 2025. "Tanggung Jawab Hukum Perusahaan terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja Karyawan." *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*. Vol 2 No 3, Hlm 91.

perlindungan hukum terhadap pekerja di PT. X Unit Padang dapat dilaksanakan secara efektif dan berkeadilan, sehingga tercipta lingkungan kerja yang aman dan produktif.¹³

Berdasarkan uraian di atas, maka menjadi pertimbangan penulis untuk membahas suatu penelitian dengan judul “**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI PEKERJA DI PT. X UNIT PADANG**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi pekerja di PT. X Unit Padang?
2. Bagaimana tingkat kepatuhan dan efektivitas penerapan sistem K3 berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) dan peraturan perundang-undangan di PT. X Unit Padang?
3. Bagaimana upaya perusahaan dalam mempertahankan dan meningkatkan perlindungan hukum K3 bagi pekerja PT. X Unit Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi pekerja di PT. X Unit Padang.

¹³ Pratiwi, Alya Sani, Endah Pujiastuti, and Zaenal Arifin. 2024. "Implikasi Bentuk Perjanjian Kerja Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Pada Usaha Mikro dan Kecil." *Jurnal USM Law Riview*. Vol 7 No 3. Hlm 1897.

2. Untuk menganalisis tingkat kepatuhan dan efektivitas penerapan sistem K3 di PT. X Unit Padang berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) perusahaan dan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh PT. X Unit Padang dalam mempertahankan serta meningkatkan perlindungan hukum terhadap K3 bagi pekerja.

D. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, dengan adanya permasalahan yang dihadapi maka penulis melakukan penelitian dengan cara :

1. Jenis Penelitian

Penulis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis yang dikenal sebagai penelitian lapangan, yang bertujuan untuk mengkaji keadaan masyarakat sebenarnya dan kerangka hukum yang ada.¹⁴ Dengan kata lain, penelitian dilakukan pada fakta yang terjadi di masyarakat untuk mempelajari dan mengumpulkan informasi yang diperlukan. Setelah dikumpulkan data-data yang diperlukan akan berujung pada identifikasi masalah yang pada gilirannya mengarah pada solusinya.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data otentik atau data yang berasal dari sumber pertama. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber, baik yang

¹⁴ Bambang Waluy, 2022, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 5.

dilakukan melalui wawancara, observasi dokumentasi dan bahan lainnya untuk menunjang kekuatan data.¹⁵ Dalam mengumpulkan dan mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitian ini dapat diperoleh dengan melalui wawancara langsung kepada Bapak Junaidi Warman selaku *Health Safety and Enviroment* (HSE) dan Bapak Darma Setia selaku Pekerja di PT. X Unit Padang mengenai Implementasi Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja di PT. X Unit Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber perpustakaan, seperti buku, dokumen resmi, dan temuan penelitian yang disajikan dalam laporan yang membahas masalah tersebut.

Di antara data sekunder tersebut adalah :

- 1) Bahan hukum primer terdiri dari :
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
 - b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
 - c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

¹⁵ Dr. Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 22-23

d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

2) Bahan baku sekunder yang terdiri dari :

Data yang dihasilkan oleh kepustakaan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku, dokumen, artikel, dan jurnal yang berhubungan dengan Implementasi Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja di PT. X Unit Padang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk dapat melakukan penelitian, diperlukan adanya suatu data yang jelas dan lengkap. Data tersebut dapat diperoleh dengan metode pengumpulan data, metode ini diperlukan agar data yang dikumpulkan benar-benar valid. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan :

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, Wawancara semi terstruktur dilakukan kepada Bapak Junaidi Warman dan Bapak Darma Setia untuk menggali informasi secara lebih mendalam dan detail.¹⁶

¹⁶ Rachmawati, I. N. 2007. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif: wawancara. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Vol 11 No 1, Hlm 35

b. Studi Dokumen

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri berbagai sumber literatur, antara lain buku, surat kabar, hasil seminar, serta dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Melalui kegiatan ini diperoleh data sekunder yang digunakan untuk mendukung analisis dalam penelitian.¹⁷

c. Analisis Data

Berdasarkan data yang telah diperoleh, peneliti melakukan proses analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengolah, menelaah, dan menafsirkan data non-numerik yang berasal dari hasil wawancara maupun sumber relevan lainnya. Melalui proses ini, peneliti berupaya mengidentifikasi makna, pola, serta hubungan yang muncul dalam data, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai suatu fenomena. Dengan demikian, analisis kualitatif tidak berorientasi pada upaya generalisasi, melainkan pada pendalaman dan pemaknaan terhadap temuan penelitian.¹⁸

¹⁷ Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm, 30.

¹⁸ Sugiyono, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, hlm 7-8.